



https://jurnal.fhubhara.com/index.php/judiciary
Vol. 12 Issue. 1, (2023)

https://doi.org/1<u>0.56943/judiciary.v12i1.144</u>

ISSN (1858-3865)

# PROSEDUR PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI SATRESPOLRESTA SIDOARJO

Yora Selia Permono<sup>1</sup>, Wreda Danang Widoyoko<sup>2</sup>

Universitas Bhayangkara Surabaya<sup>1,2</sup> yora.permono@gmail.com<sup>1</sup>, danangprogresif@gmail.com<sup>2</sup>

#### **ABSTRAK**

Narkotika adalah obat atau bahan turunan tumbuhan sintesis hingga semi-sintesis yang menimbulkan hilang sadar, serta bisa menyebabkan ketergantungan. Dengan adanya bahaya kandungan dari narkotika telah dilakukannya upaya pemberantasan oleh pemerintah Indonesia dengan telah dibuatkannya regulasi peraturan perundang-undangan hingga penegakan hukum secara preventif dan represif. Akan tetapi, hingga saat ini masih banyaknya kasus tindak pidana narkotika yang telah menjamah pada golongan anak. Sehingga pihak kepolisian sebagai gerbang terdepan dalam sistem peradilan pidana yang menjalankan penyidikan pada anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika wajib berpedoman pada peraturan perundangundangan. Hal tersebutlah yang menjadi fokus utama dalam penelitian skripsi ini. Tujuan daripada dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah prosedur penyidikan tindak pidana narkotika terhadap anak. Dalam melakukan penelitian menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian dengan mengkaji pendekatan perundang-undangan atau biasa disebut statute approach. Penelitian ini dilakukan di wilayah Polresta Sidoarjo dan berfokus pada Satresnarkoba yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan prosedur penyidikan tindak pidana narkotika terhadap anak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa pihak kepolisian selaku penyidik di Satrespolresta Sidoarjo melaksanakan prosedur penyidikan telah sesuai berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yaitu telah melaksanakan penangkapan terhadap anak paling lama 3 x 24 jam, kemudian melaksanakan pemeriksaan terhadap anak dalam suasana berkekeluargaan, dengan jangka waktu penahanan terhadap anak paling lama 15 hari. Adapun peneliti membagikan saran terkait hambatan yang ada dalam prosedur penyidikan yaitu pihak kepolisian dapat mengajukan pendanaan untuk pendidikan atau pelatihan bagi penyidik terkait kejuruan dalam hal penanganan masalah terhadap anak dan untuk sarana hingga prasarana seperti ruang khusus penyidikan perkara anak.

**Kata kunci**: Anak, Narkotika, Penyidikan, Satrespolresta Sidoarjo.

#### Pendahuluan

Tidak bisa dihindari bahwasanya era globalisasi saat ini memberikan pengaruh positif maupun negatif bagi hidup sebuah bangsa. Hal ini sesuai dengan adanya berbagai informasi dari berbagai negara yang gampang diterima serta dapat berdampak pada nilai sosial kebudayaan sebuah negara. Seperti pada mulanya narkotika dipakai guna urusan dibidang pelayanan medis ataupun pengobatan dengan dosis maupun skala penggunaan yang tepat. Namun seiring kemajuan zaman, narkotika dipakai guna hal negatif diluar urusan pengobatan atau pelayanan medis.<sup>1</sup>

peningkatan dibidang Dalam upaya pengobatan atau pelayanan kesehatan, konsentrasi sejumlah unsur yang terkandung pada narkotika bisa dipakai menjadi obat bius untuk kesehatan selama operasi pasien sehingga dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Namun bila salah pakai ataupun dipergunakan tanpa pemantauan dan pengontrolan seksama dan ketat, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bahkan dapat mengakibatkan kematian bagi pengguna.<sup>2</sup>

Tindak pidana narkotika termasuk

kedalam tindakan suatu kejahatan yang tidak hanya dapat mengancam keselamatan baik fisik maupun jiwa pengguna itu sendiri, tetapi juga dapat mengancam keselamatan masyarakat di sekitar. Hal ini lantaran bisa menimbulkan peningkatan kejahatan ataupun gangguan keamanan dan ketertiban, memicu kekerasan baik pada individu maupun diantara golongan, menyebabkan munculnya bisnis ilegal di masyarakat, seperti pasar gelap narkoba, serta menimbulkan suatu penyakit yang menyebar ke seluruh penjuru orangorang yang mempergunakan jarum suntik. Contohnya HIV/AIDS dan hepatitis B dan C.<sup>3</sup>

Telah dilakukannya berbagai upaya pemberantasan dan pencegahan pada tindak pidana narkotika yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia melalui pelaksanaan langkah-langkah hukum, baik dengan membuat regulasi berbentuk peraturan perundang-undangan yaitu UU No.35/2009 tentang Narkotika, maupun dalam tindakan lain yang dijalankan oleh penegak hukum berupa penegakan hukum secara preventif dan represif.

Akan tetapi, kenyataannya hingga saat ini tidak mengurangi niat dari para pemakai serta pengedar untuk berhenti dalam melakukan tindak pidana narkotika atau masih banyaknya kasus mengenai tindak pidana narkotika.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007, hlm. 100.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Suhasril, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 25.

Bahkan kini bukan cuma golongan orang yang telah dewasa saja, namun juga sudah menjamah pada golongan anak dibawah umur yang turut aktif menjalankan kejahatan narkotika baik menjadi pengguna hingga pengedar.

Hal ini diperkuat data dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada tahun 2019 hingga tahun 2022 terdapat 48 (empat puluh delapan) kasus yang melibatkan anak pada kejahatan narkotika di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Bersumber hukum Indonesia sudah melindungi anak lewat sejumlah aturan perundang-undangan, diantaranya UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta UU No.23/2002 Perlindungan Anak. Pada UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu sebuah peraturan yang menjadi dasar tindakan khusus pada anak di bawah umur yang telah menjalankan tindak pidana, baik pada hukum acara ataupun dalam persidangan.

Perlindungan hukum pada anak bisa diartikan menjadi skema perlindungan hukum pada sejumlah atau terhadap kebebasan serta hak asasi anak dan beragam urusan yang berhubungan terhadap urusan anak. Hingga, anak memerlukan pembinaan secara terus menerus pada keberlangsungan

hidupnya, tumbuh kembang jasmani serta rohani, serta perlindungan dari beragam peluang yang bisa menjadikan dirinya serta bangsa Indonesia rugi di kemudian hari.<sup>4</sup>

Serta pihak kepolisian yaitu sebagai gerbang terdapan dalam prosedur pemeriksaan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana yang menjalankan prosedur penyidikan pada pelaku tindak pidana narkotika. Penyidik polisi sering dianggap menjadi pilar utama dalam penegakan hukum, tidak pula khususnya dalam peradilan anak.

Berdasarkan pada fungsi serta peran kepolisian pada kedudukannya, pihak kepolisian menjalankan penyelidikan guna pengumpulan cukup bukti dalam melanjutkan menuju tahapan persidangan berikutnya. Hingga, kepolisian selaku aparatur yang mempunyai kewenangan menyidik perlu tugas-tugas memenuhi serta tanggung jawabnya berdasarkan UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut prinsipnya, penyidik kepolisian tidak bisa mengambil alih seluruh kejahatan yang masuk dan dialihkan ke proses tahap selanjutnya. Sebagai penyidik, polisi berwenang mengambil keputusan diskresi guna meneruskan ataukah tidak ke tingkat peradilan selanjutnya.<sup>5</sup> Peranan kepolisian dalam penegakan hukum terkait tindak pidana

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Ana Ramadhona, "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Transaksi Narkotika", Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5, Nomor 2, Maret 2020, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja, Payakumbuh, 2020

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Mochammad Anwar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17, Nomor 1, Falkutas Hukum Universitas Bandung, Bandung, 2016

yang dilakukan oleh anak dibawah umur ditetapkan pada UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

# Kerangka Teori

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkortika, narkotika adalah obat atau bahan turunan tumbuhan sintetis atau semi-sintetis yang menimbulkan hilang sadar, hilang rasa, hingga penghilang menyebabkan nyeri, serta dapat ketergantungan. Serta menurut Mardani, Narkotika merupakan suatu zat yang jika dimanfaatkan dengan dimasukan ke dalam tubuh dapat menimbulkan efek pada tubuh pemakainya berupa penenang, rangsangan bisa menyebabkan kecanduan ataupun adiksi, serta yang ditentukan dan dicantumkan oleh Kemenkes yakni narkotika.6

Berdasarkan ketantuan Pasal 6 ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika, bahwasanya jenis-jenis terkait narkotika dibedakan ke dalam 3 golongan, yaitu<sup>7</sup>:

# 1. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I yakni suatu narkotika yang cuman bisa dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, bukan untuk terapi ataupun pengobatan, dan sangat rentan terhadap ketergantungan. Terdapat lebih dari 70 jenis dari narkotika golongan I, yang paling sering disalahpakai ialah kokain dan genus cannabis. Di Indonesia, genus cannabis lebih dikenal dengan sebutan ganja.

# 2. Narkotika Golongan II

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b memaparkan bahwasanya narkotika golongan II yaitu narkotika dengan memiliki khasiat guna penyembuhan serta dipakai pada terapi dengan tujuan guna ilmu pengetahuan perkembangan dan dapat berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.<sup>8</sup>

Narkotika golongan II yang umum dipakai ialah *heroin*, yakni suatu bentuk morfin. Heroin berasal dari sisa bunga opium yang kering yang mengandung *morfin*, yang dipakai untuk mengobati diare dan batuk. Konsentrasi heroin yang lebih kecil diartikan putauw. Putauw ialah satu diantara jenis narkotika yang disalahgunakan, padahal menurut sifatnya *putauw* ialah dapat membahayakan.

# 3. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III yang disebutkan pada Pasal 6 ayat (1) huruf c UU No.35/2009 tentang Narkotika

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika* 

dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 55

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

yakni narkotika yang bermanfaat guna obat serta dipakai secara luas untuk pengobatan guna kepentingan pengembangan ilmu serta dapat menimbulkan potensi sedikit kecanduan bagi pengguna.

Satu diantara narkotika golongan III yang terkenal oalah *kodein*. *Kodein* diekstraksi dari *opium* mentah yang menjadi *morfin*.

Tindak pidana narkotika dapat diartikan suatu pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan pada Pasal 111-148 UU No.35/2009 tentang Narkotika. Selain itu menurut pendapat dari Supramono yang mengatakan bahwa narkotika hanyalah bisa dipakai guna tujuan tertentu saja, seperti untuk tujuan pengobatan guna mengembangkan urusan ilmu pengetahuan, sehingga tindakan selain urusan termasuk dalam perbuatan kejahatan atau tindak pidana. 10

Dan berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwasanya pengertian anak yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak merupakan anak yang belum berumur 18 tahun, tetapi telah berumur 12 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana.

Sehingga tindak pidana narkotika oleh anak adalah perbuatan melawan hukum dengan dilakukannya atas dasar kesengajaan ataupun tidak. Dalam hal ini melanggar ketetapan Pasal 111-148 UU No.35/2009 tentang Narkotika, dengan menggunakan narkotika diluar kepentingan pengobatan guna mengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh seseorang dengan berumur dibawah 18 tahun ataupun disebut dengan anak dibawah umur.

Dalam penegakan hukum pihak kepolisian memiliki tugas dan wewenang yaitu tugas utama kepolisian berdasarkan Pasal 14 UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdiri dari :<sup>11</sup>

- a. Menyelenggarakan, memantau,
   mengawal, serta menjalankan patroli
   aktivitas kemasyarakatan serta
   pemerintah berdasarkan keperluan;
- b. Mengambil seluruh tindakan guna jaminan ketertiban, keamanan, serta kelancaran lalu lintas di jalanan;
- c. Menunjang publik agar mengoptimalkan keikutsertaannya pada khalayak umum, sadar akan peraturan Undang-Undang masyarakat dan kepatuhan anggota publik pada aturan perundang-undangan;
- d. Memelihara ketertiban serta mengamankan khalayak umum;

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, Hukum Kepolisian di Indonesia, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2021, hlm. 149

- e. Menjalankan penyidikan serta penyelidikan kejahatan sesuai Hukum Acara Pidana serta aturan Undang-Undang yang lain;
- f. Penyelenggaraan identifikasi,
   laboratorium forensik, kedokteran, serta
   psikologi polisi guna pelaksanaan tugastugas polisi;
- g. Mewakili urusan khalayak umum guna waktu tertentu sebelum diadili instansi dan/atau pihak yang berwenang.

Pada upaya pelaksanaan tugas-tugas pada sektor proses pidana, pihak polisi mempunyai kewenangan guna:<sup>12</sup>

- a. Menangkap, menahan, menggeledah serta menyita;
- b. Mencegah siapa pun masuk ataupun meninggalkan TKP guna urusan penyelidikan;
- c. Membawa serta memperkenalkan seseorang pada penyidik sehubungan dengan penyidikan;
- d. Menginstruksikan tersangka berhenti,
   bertanya serta periksa tanda pengenalnya;
- e. Melaksanakan penyitaan serta pemeriksaan terhadap dokumen;
- f. Melaksanakan pemanggilan terhadap orang-orang guna diperiksa sebagai saksi ataupun tersangka;

- g. Mendatangkan ahli yang dibutuhkan guna menyelidiki kasus;
- h. Menghentikan penyidikan;
- Mengirimkan dokumen ke kantor kejaksaan;
- j. Dalam kondisi mendadak atau mendesak, mengajukan permohonan langsung ke Dinas Imigrasi di Bagian Pengawasan Imigrasi guna pencegahan ataupun deportasi tersangka pelaku kejahatan.
- k. Memberi instruksi seta membantu pejabat penyidik dalam penyelidikan serta mendapat hasil penyelidikan pejabat guna diteruskan ke Kejaksaan; dan
- Menjalankan tindak lebih lanjut sesuai aturan yang diberlakukan.

Dengan begitu kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan. Sesuai Pasal 1 ayat (2) UU RI No.8/1981 Hukum Acara Pidana tentang serta berdasarkan Pasal 1 ayat (13) UU No.2/2002 Kepolisian RI tentang menyatakan penyidikan yaitu berupa bentuk rangkaian tindakan penyidik yang dilaksanakan dengan berdasarkan peraturan perundangcara undangan guna mendapatkan menghimpun bukti sehingga terlihat terang mengenai kejahatan serta untuk menetapkan tersangka. Bukti ini yaitu berupa alat bukti secara sah yang berupa barang bukti ataupun benda sitaan.<sup>13</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ibid., hlm. 156

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Hma Kuffal, Penerapan KUHAP dalam

Sehingga tugas utama penyidik dalam proses penyidikan yaitu mencari hingga mengumpulkan sejumlah bukti supaya tindak pidana atau kejahatan yang telah didapati bisa menghasilkan sesuatu yang terang dan bisa dipahami ataupun didapati pelaku yang telah melakukan kejahatan itu.

# Metodologi

Pada penelitian ini yang digunakan adalah penelitian normatif ataupun sebuatannya ialah penelitian hukum doktrinal.<sup>14</sup> Seperti namanya, yakni penelitian doktrinal, baik penelitian berikut disajikan dalam peraturan perundangundangan yang tertulis ataupun kebijakan sumber hukum lainnya.

Untuk penelitian hukum yang bersifat normatif ini difokuskan meneliti hukum positif, pada kondisi berikut merupakan bahan hukum tertulis yang berkaitan terhadap prosedur serangkaian penyidikan terhadap tindak pidana narkotika yang telah dilakukan oleh anak dibawah umur.

Dalam penelitian ini pendekatan yang dipakai ialah mengkaji pendekatan perundang-undangan atau biasa disebut *statute approach*, hal tersebut dikarenakan bakal dilakukannya penelitian yaitu terkait berbagai peraturan hukum yang dijadikan

sebagai subyek penelitian serta permasalahan yang terdapat dalam penelitian tersebut ini.<sup>15</sup>

Sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas jenis penelitian yang digunakan bersifat normatif, sehingga bahan hukum yang digunakan ialah atas bahan hukum primer serta sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan ialah UU No.35/2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, dan UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan jurnal hukum, buku teks serta hasil wawancara pihak kepolisian di Satrespolresta Sidoarjo yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan.

Kemudian terkait prosedur pengumpulan bahan hukum yaitu dengan menggunakan teknik penghimpunan bahan hukum yang berasal dari kebijakan peraturan perundangundangan, literatur, serta hasil wawancara pihak kepolisian yang berkaitan terhadap prosedur penyidikan tindak pidana narkotika oleh anak dibawah umur. Selanjutnya dilakukannya analisi untuk dijadikan sebagai bahan pembahasan dengan cara membaginya menjadi bab dan subbab.

Serta terkait pengolahan dan analisis sumber bahan hukum yang digunakan dengan cara sejumlah bahan hukum adapun yang

Jakarta, 2020, hlm. 129.

15 Ibid., hlm.130

Praktik Hukum, UMM Press, Jakarta, 2011, hlm. 47.
 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode
 Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Kencana,

sudah dihimpun selanjutnya dianalisis melalui penggunaan metode kualitatif atau metode penelitian yang memberikan data deskriptif analitis guna menggambarkan fakta-fakta yang sudah didapatkan pada penelitian tersebut. Kesimpulan serta saran kemudian dibuat melalui penggunaan penalaran deduktif dari topik dengan bersifat umum menuju topik dengan bersifat khusus.<sup>16</sup>

Pada penelitian ini memerlukan bahan hukum yang diperoleh dari Kepolisian yang bertempat di Kabupaten Sidoarjo (Polresta Sidoarjo) yang beralamatkan di Jalan Raya Cemeng Kalang No.12 kota Sidoarjo.

# Pembahasan

# A. Kewenangan Penyidik Kepolisian Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP No. 58/2010 tentang Perubahan Atas PP No. 27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP terkait akan bisa ditunjuk atau diangkat menjadi penyidik kepolisian wajib memenuhi syarat sebagai berikut guna dapat melakukan prosedur penyidikan yaitu: <sup>17</sup>

 a. Penyidik kepolisian harus memiliki pangkat minimal paling rendah yaitu

- Inspektur Dua Polisi serta telah minimal dengan pendidikan sarjana strata satu (S1) ataupun yang sebanding;
- b. Penyidik kepolisian harus minimal atau paling singkat 2 (dua) tahun yang telah bekerja pada bidang fungsi penyidikan;
- c. Penyidik kepolisian harus telah menempuh dan telah lulus pendidikan mengenai mengembangkan spesialisasi terkait dari fungsi reserse kriminal;
- d. Penyidik kepolisian wajib mempunyai sehat secara jasmani hingga rohani yang telah terbukti sesuai dengan surat dokter; dan
- e. Penyidik kepolisian harus mempunyai kecakapan serta kredibilitasi moral yang cukup tinggi.

Sehingga berdasarkan penjelasan ketentuan diatas menyatakan bahwa tidak seluruh polisi dan pangkat keatasnya yaitu menjadi seorang penyidik kepolisian dan apabila tidak ada seseorang polisi memiliki pangkat yang paling rendah Inspektur Dua Polisi, dengan begitu komandan sektornya atau petinggi kepolisian di suatu sektor tersebut karena jabatannya dapat menjadi seorang penyidik kepolisian.

and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 4, Nomor 1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH), Nias Selatan, 2018

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ibid., hlm.131

Arianus Harefa, S.H., M.H, "Kewenangan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kota Gunungsitoli", Jurnal Education

Sedangkan terkait Penyidik anak dapat dipastikan dari lingkup penyidik kepolisian. Dalam pengukuhan ataupun penetapan terkait penyidik anak kepolisian dilaksanakan oleh kepala atau pejabat paling tinggi kepolisian NKRI atau biasanya disebut dengan kapolri maupun pejabat lainnya yang telah Penyidik ditunjuk. anak kepolisian hendak memenuhi syarat sebagai berikut dapat melaksanakan prosedur penyidikan kepada anak yang sudah melakukan tindak pidana atau suatu kejahatan yakni: 18

- a. Penyidik anak kepolisian telah memiliki pengalaman dalam melaksanakan serangkaian prosedur penyidikan terhadap suatu tindak pidana terkait yang dilakukannya oleh orang dewasa;
- b. Penyidik anak kepolisian perlu memiliki rasa perhatian kepada anak, memiliki rasa minat hingga dedikasi kepada anak, serta mengerti permasalahan anak.

Akan tetapi, sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (3) PP No. 58/ 2010 perihal Perubahan Atas PP No. 27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menyebutkan jika tidak ada penyidik anak kepolisian dalam keadaan terdesak dan sangat diperlukan, tugas dalam serangkaian prosedur penyidikan dapat dilaksanakan oleh:<sup>19</sup>

- Penyidik kepolisian yang sudah memiliki suatu pengalaman terkait melaksanakan serangkaian prosedur penyidikan tindak pidana yang dilakukannya oleh orang dewasa;
- 2. Penyidik lainnya yang sudah ditetapkan dengan bersesuaian dari ketentuan suatu peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan.

Setelah dipenuhinya syarat untuk menjadi penyidik kepolisian Dalam melaksanakan tugasnya penyidik kepolisian terkait prosedur penyidikan, oleh perundang-undangan peraturan diberikannya suatu kewenangan. Mengenai Kewenangan yang dimiliki oleh penyidik kepolisian tersebut telah diatur atau sebagaimana tedapat pada Pasal 7 KUHAP yang terdiri dari :20

- a. Penyidik kepolisian memperoleh sebuah laporan atau sebuah pengaduan dari seseorang mengenai bahwa terdapat telah terjadinya tindak pidana;
- b. Penyidik kepolisian melaksanakan suatu tindakan pertama mencegah siapapun untuk masuk ataupun

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Bambang Waluyo, S.H., *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.108

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ibid., hlm. 109

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Yoyok Ucok Suyono, Hukum Kepolisian

Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014, hlm. 175.

- meninggalkan pada tempat kejadian perkara guna urusan penyelidikan;
- c. Penyidik kepolisian menginstruksikan seseorang tersangka berhenti, bertanya serta periksa tanda pengenalnya;
- d. Penyidik kepolisian melaksanakan tindakan menangkap, menahan, menggeledah, serta menyita;
- e. Penyidik kepolisian melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka dan melaksanakan penyitaan surat;
- f. Penyidik kepolisian melaksanakan pengambilan sidik jari serta memotret seseorang;
- g. Penyidik kepolisian melakukan pemanggilan orang dengan tujuan guna didengar serta diperiksa terkait selaku tersangka maupun saksi;
- h. Penyidik kepolisian mendatangkan seorang ahli yang dibutuhkan guna diperiksa yang hubungannya terkait prosedur pemeriksaan suatu perkara;
- i. Penyidik kepolisian mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Penyidik kepolisian melaksanakan tindakan lainnya dengan bertanggungjawab berdasarkan hukum.

Mengenai prosedur penyidikan tidak hanya dilakukan oleh penyidik saja tetapi ada juga penyidik pembantu yang melakukan suatu penyidikan. Makna dari penyidik pembantu sendiri bersumber sebagaimana telah terdapat pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) KUHAP yaitu jabatan yang diberikan oleh pejabat kepolisian NKRI dengan syarat kepangkatan khusus serta telah ditunjuk oleh kepala kepolisian NKRI. Serta berdasarkan penjabaran pasal itu menunjukan bahwa tidak hanya pihak kepolisian saja, akan tetapi penyidik pembantu tersebut juga merupakan pihak Pegawai Negeri Sipil khusus yang masih dalam lingkup kepolisian NKRI.<sup>21</sup>

Menurut ketentuan Pasal 11 KUHAP menyatakan terkait penyidik pembantu kepolisian mempunyai kewenangan yang setara dengan kewenangan penyidik kepolisian, akan tetapi terdapat pengecualian perbedaan atau terkait penahanan. Untuk terkait penahanan, wajib terdapat pelimpahan kewenangan dari penyidik kepolisian. Terkait pelimpahan kewenangan berdasarkan penjelasan Pasal 11 menyebutkan mengenai pelimpahan wewenang terhadap penahanan hanya dapat diberikan untuk penyidik pembantu andai kata suatu perintah penyidik tidak memungkinkan.

Ketentuan terkait hukum acara dalam pengadilan anak ini merupakan memiliki

10

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

sifat lex specialis. Begitu juga terkait penyidikannya prosedur yang dilaksanakan oleh penyidik anak. Penyidik anak memiliki tugas pokok sebagai yakni seseorang yang melaksanakan prosedur penyidikan terhadap anak yang telah melakukannya suatu tindak pidana ataupun telah melangsungkan suatu kejahatan.

Dalam prosedur melaksanakan serangkaian penyidikan terhadap anak dibawah umur, penyidik anak kepolisian memiliki kewenangan yaitu : <sup>22</sup>

- a. Kewenangan melaksanakan penangkapan kepada anak dibawah umur untuk keperluan terkait pemeriksaan yaitu paling lama atau maksimal 1 hari;
- b. Kewenangan melaksanakan kepada penahanan anak yang diperkirakan telah dilakukannya tindak pidana sesuai suatu bukti atau petunjuk permulaan cukup kuat, dengan paling lama atau maksimal 7 serta atas dimintakannya penyidik mampu diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum dengan paling lama sebanyak 8 hari.

# B. Prosedur Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur Di Satrespolresta Sidoarjo

Kepolisian Resor Kota Sidoarjo bagian dari salah merupakan satu kepolisian NKRI yang memiliki peran dengan tujuan untuk menegakkan dalam hal hukum pidana yang sangat berkesimbungan langsung terkait kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya yang merupakan bagian sangat berkesimbungan langsung terkait kehidupan masyarakat dari Kepolisian Resor Kota Sidoarjo ini adalah Unit Satresnarkoba atau Unit Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo.

Dalam serangkaian prosedur penyidikan bermula dari penyelidikan atau pengungkapan perkara tindak pidana narkotika oleh anak dengan diperolehnya informasi yang berdasarkan dari masyarakat. Kemudian dengan adanya informasi tersebut dibuatkannya laporan polisi atau laporan informasi yang tertuang bersesuaian dengan format dan aturan yang telah ditentukan, dengan memuat daftar pencarian orang atau DPO.

Kemudian penyelidik membuat rencana penyelidikan setelah Kepala Kesatuan atau pimpinan yakni Kasat Satresnarkoba mengeluarkan suatu surat

"Pelaksanaan Nomor 2, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja rlibat Dalam Payakumbuh, Padang, 2020

Penyidikan Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Transaksi Narkotika, Jurnal Cendikia Hukum, Vol. 5,

perintah tugas serta surat perintah penyelidikan. Hal itu bersesuaian dengan prosedur penyelidikan dalam Pasal 102 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa penyelidik yang telah mengetahuinya dan menerima laporan ataupun pengaduan dari masyarakat terkait telah terjadinya suatu peristiwa yang diperkirakan yakni peristiwa tindak pidana, untuk wajib segera melaksanakan tindakan penyelidikan yang sekiranya dibutuhkan. <sup>23</sup>

Pada tindak pidana narkotika di Satresnarkoba Polresta Sidoarjo terkait prosedur penyelidikan pihak kepolisian melakukannya dengan memiliki beberapa metode baik terhadap tindak pidana narkotika yang telah dilaksanakan oleh anak dibawah umur, yakni :

- Pertama dengan cara dilakukannya pengamatan kepada seseorang, tempat, hingga barang atau melakukan observasi;
- 2. Kemudian dilakukan pembuntutan terhadap seseorang yang menjadi target atau sasaran penyelidikan atau disebut dengan metode *surveillance*;
- Setelah dilakukannya pembuntutan kemudian pihak kepolisian dalam hal ini penyelidik melakukan penyamaran

- atau penyusupan dengan cara menyamar sebagai pembeli terselubung narkotika atau disebut dengan metode undercover;
- 4. Kemudian pihak kepolisian dilakukannya pembuntutan terhadap seseorang dengan membawa barang yang hendak diserahkan kepada pihak lainnya yang telah diduga termasuk bagian terkait jaringan tindak pidana narkotika atau disebut dengan cobtroller delivery dan dilakukannya penyadapan terhadap telepon seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika.

Setelah dilakukannya penyelidikan untuk pengungkapan terkait perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur, selanjutnya Kepala Satuan atau pimpinan yakni Kasat Satresnarkoba mengeluarkan terkait surat perintah penyidikan serta terkait surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP kepada Kepala Kejaksaan.

Dengan begitu pihak kepolisian selaku penyidik dapat melakukan prosedur penyidikan yang bermula dari prosedur pemanggilan, kemudian penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, pemeriksaan, penangguhan penahanan,

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

dan pengeluaran tahanan yang akan dipaparkan sebagai berikut :

# 1. Pemanggilan

Sebelum melaksanakan prosedur pemanggilan penyidik anak dilaksanakannya gelar perkara pertama untuk menentukan pasal yang akan disangkakan kepada pelaku dan untuk menentukan terkait siapa saja yang akan menjadi saksi.

Dalam hal tindak pidana narkotika terkait pemanggilan untuk para saksi terdapat dua macam yakni melalui surat pemanggilan resmi dan melalui tanpa surat pemanggilan. Melalui surat pemanggilan resmi yaitu pemanggilan terhadap saksi orang sipil atupun umum. Sedangkan melalui tanpa surat pemanggilan yaitu pemanggilan terhadap saksi anggota kepolisian yang telah melaksanakan penangkapan.

# 2. Penangkapan

Pada melakukan saat penangkapan penyidik diharuskan memperlihatkannya surat tugas serta memberikannya surat perintah penangkapan kepada anak selaku pelaku tindak pidana narkotika yang memuat identitas anak hingga memuat uraian singkatnya mengenai kejahatan yang telah disangkakan serta alasan penangkapan dan

tembusannya surat perintah penangkapan juga disampaikan kepada keluarganya

Tata cara penangkapan yang dilaksanakan oleh penyidik kepolisian terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur yakni sesuai dengan ketentuan dalam hal lamanya waktu penangkapan tertuang pada Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa jangka waktu penangkapan yaitu paling lama satu hari atau 1 x 24 jam. Namun, sesuai ketentuan Pasal 76 UU 35/2009 No. tentang Narkotika menyebutkan bahwa kewenangan tindakan penangkapan dilakukannya dengan jangka waktu paling lama atau maksimal 3 x 24 jam terhitung saat penyidik menerima surat penangkapan. Kemudian sesudah dilakukannya penangkapan, penyidik membuat terkait berita acara penangkapan.

# 3. Penggeledahan

Pada melaksanakan saat penggeledahan penyidik memperlihatkan surat tugas serta memberikannya surat perintah penggeledahan kepada anak selaku pelaku tindak pidana narkotika dan tembusannya surat perintah penggeledahan juga disampaikan kepada keluarganya.

Tindakan penyidik terkait penggeledahan dapat dibedakan menjadi dua, yakni:

# a. Penggeledahan Rumah

Terkait tindakan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya dilaksanakan oleh penyidik hanya sebatas guna kepentingan penyidikan dan pada dilaksanakannya penggeledahan, anak selalu pelaku tindak pidana narkotika ataupun pemilik rumah ataupun dua orang saksi lain menyaksikannya.

# b. Penggeledahan Badan AtauPakaian

Penggeledahan badan atau pakaian yaitu suatu tindakan penyidik anak dengan tujuan untuk mengadakan pemeriksaan terkait badan atau pakaian anak selaku pelaku tindak pidana narkotika guna mencari keberadaan barang yang telah diduga keras ada pada badan anak selaku pelaku tindak pidana narkotika. Terkait penggeledahan badan meliputi pemeriksaan rongga badan, bantuan dengan meminta terhadap petugas kesehatan.

Dalam pelaksanaan tindakan dilaksanakannya penggeledahan oleh pihak penyidik anak kepolisian juga berpedoman yang bersumber dari Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP. Berdasarkan Pasa1 32 KUHAP menyebutkan bahwa guna kepentingan penyidikan yakni penyidik menggeledah rumah, menggeledah pakaian ataupun menggeledah badan dengan berpedoman sesuai prosedur yang ada pada peraturan perundang-Setelah undangan. dilaksanakannya penggeledahan penyidik membuat berita acara penggeledahan.

# 4. Penyitaan

Pada saat melaksanakan penyitaan diharuskan memperlihatkannya surat tugas serta memberikannya surat perintah penyitaan kepada anak selaku pelaku tindak pidana narkotika dan tembusannya surat perintah penyitaan juga disampaikan kepada keluarganya.

Berikut ini prosedur tindakan penyitaan, yaitu:

a. Penyidik kepolisianpada saat dilakaksanakannya tindakan penyitaan meminta anak selaku pelaku tindak pidana narkotika yang menguasai barang tersebut minimal dua barang bukti untuk menimbang ataupun menghitung sendiri terkait jumlah dari barang

- buktinya dengan difoto hingga diawasi oleh saksi-saksi lainnya;
- b. Kemudian pada saat dilakukannya tindakan penyitaan terkait barang bukti narkotika meminta anak selaku pelaku tindak pidana narkotika untuk melakukan test kit/narcotest dengan menggunakan urine guna pemeriksaan awal;
- c. Terkait barang bukti narkotika yang telah dihitung mapun telah ditimbang kemudian dilakukannya pembungkusan dan pengelompokan oleh penyidik kepolisian sesuai jenisnya;
- d. Setelah itu penyidik kepolisian pada saat dilaksanakannya tindakan penyitaan pada saat di TKP membuat surat terkait tanda diterimanya barang bukti yang telah disita;
- e. Penyidik anak kepolisian mengembalikan kepada pemiliknya terkait benda atau barang yang sita namun tidak terdapat kaitannya dengan suatu tindak pidana narkotika;
- f. Kemudian terkait benda ataupun barang sitaan tersebut diberi label

- dan disimpan pada tempat penyimanan khusus yang aman;
- g. Setelah dilaksanakannya tindakan penyitaan, penyidik kepolisian mengajukan surat permohonan persetujuan ataupun penetapan terkait penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan kepada Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat penetapan status benda ataupun barang bukti;
- h. Dan kemudian guna dibuatkannya berita acara penyitaan penyidik anak kepolisian wajib melaporkan kepada Kepala Kepolisian atau pejabat yang telah menandatanganinya surat perintah penyitaan.

#### 5. Penahanan

Penahanan sendiri yaitu penghambatan kebebasan atas seseorang. ini terkait Dalam hal penghambatan atas kebebasan seseorang yang telah melaksanakan suatu tindak pidana dengan dilakukan penempatan di tempat khusus oleh penyidik kepolisian maupun oleh penuntut umum.<sup>24</sup>

Penahanan terhadap anak selaku pelaku tindak pidana narkotika harus

15

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Leden Marpaung, Proses Penangkapan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan, Sinar, 14.

dilaksanakan pada ruang tahanan khusus anak dengan jangka waktu maksimal 15 hari dan sebelum dilaksanakan penahanan terdapat pemeriksaan terkait kesehatan anak oleh tenaga medis, kemudian difoto serta penyidik anak mengambil sidik Kemudian setelah jarinya. dilaksanakannya tindakan penahanan, penyidik anak kepolisian membuat berita acara penahanan dengan bertanda tangan penyidik kepolisian dan anak selaku pelaku tindak pidana narkotika.

#### 6. Pemeriksaan

Pemeriksaan sendiri merupakan kegiatan dalam prosedur penyidikan dengan tujuan guna didapatkannya keterangan, hingga kejelasan terkait keidentitasan pelaku tindak pidana maupun saksi atau barang bukti hingga unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi. Dalam pemeriksaan penyidik memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap para saksi dan anak selaku pelaku tindak pidana.

Berikut ini prosedur pemeriksaan kepada saksi yang dilaksanakan oleh penyidik di Satresnarkoba Polresta Sidoarjo yaitu:

- a. Antara saksi satu dengan saksi lainnya dilaksanakan pemeriksaan secara terpisah atau secara bergantian Hal tersebut dikarenakan untuk menghasilkan keterangan yang didapatkan dari saksi bersifat objektif;
- b. Pada saat dilaksanakannya prosedur pemeriksaan terhadap saksi penyidik akan ditanyakan mengenai keadaan saksi, apakah dalam keadaan sehat atau tidak saat dilaksanakannya pemeriksaan. Serta ditanyakan mengenai apakah jawaban saksi didapatkan dari keadaan tertekan atau pengaruh dari pihak luar;
- c. Prosedur pemeriksaan dilaksanakannya dengan cara penyidik mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan terhadap para saksi mengenai apa yang saksi lihat, didengarnya, dan diketahuinya peristiwa terkait tersebut.

Adapun metode pemeriksaan terhadap anak selaku pelaku tindak pidana narkotika yang dilaksanakan oleh penyidik yaitu sebagai berikut:

 a. Pemeriksaan dilaksanakan dengan suasana kekeluargaan yaitu melaksanakan pemeriksaan kepada

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ibid., hlm. 87

- anak selaku pelaku tindak pidana narkotika penyidik tidak memakai baju dinas;
- b. Pada sebelum tindakan pemeriksaan terhadap anak selaku pelaku tindak pidana narkotika, penyidik memberitahukan kepada anak mengenai bahwa diperlukannya anak untuk didampingi oleh orang tua dan didampingi oleh penasihat hukum pada saat tindakan pemeriksaan
- c. Kemudian pada saat dilaksanakannya prosedur pemeriksaan terhadap anak selaku pelaku tindak pidana narkotika akan ditanyakan penyidik mengenai keadaan anak, apakah saat dilaksanakannya pemeriksaan anak dalam keadaan sehat atau tidak. Serta ditanyakan mengenai apakah jawaban anak tersebut didapatkan dari keadaan tertekan atau pengaruh dari pihak luar;
- d. Pada tindakan pemeriksaan penyidik mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan gambaran TKP dan mengajukan pertanyaan yang didapatkan berdasarkan dari keterangan para saksi hingga berdasarkan barang bukti yang telah didapatkan;

e. Setelah dianggap cukup terkait tindakan pemeriksaan, maka tindakan penyidik selanjutnya memberikan pertanyaan terkait perlu apakah adanya penambahanan keterangan atau keinginan apakah ada untuk mengajukan saksi guna meringankan untuk dilaksanakan pemeriksaan. Serta andaikata semuanya telah selesai, maka penyidik anak kepolisian membuat berita acara pemeriksaan.

Kemudian setelah dilaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap para saksi hingga anak selaku pelaku tindak pidana narkotika, tindakan pemeriksaan selanjutnya yang dilaksanakan oleh penyidik anak kepolisian Satres Narkoba Sidoarjo adalah pemeriksaan terhadap urine dari anak selaku pelaku tindak pidana narkotika dan pemeriksaan terhadap barang bukti yang mengenai berkaitan tindak pidana di laboratorium forensik narkotika Polda Jawa Timur.

Serta penyidik anak melaksanakan gelar perkara akhir untuk memastikan kesesuaian antara saksi, anak selaku pelaku tindak pidana narkotika, dan barang bukti hingga untuk menentukan layak atau tidaknya penyidik anak melimpahkan berkas perkara kepada

Jaksa Penuntut Umum.

# 7. Pengguhan Penahanan

Pengertian penangguhan penahanan menurut M. Yahya Harahap yaitu sebelum batas masa waktu penahanan berakhir tetapi telah dilakukan pengeluaran tersangka ataupun terdakwa dari penahanan akan tetapi berkas perkara prosedur penyidikan tetap berjalan.<sup>26</sup> Penyidik memiliki kewenangan untuk melaksanakan penangguhan penahanan dengan adanya atau tidak adanya jaminan berupa uang ataupun jaminan orang yang sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan, hal tersebut berpedoman pada Pasal 31 ayat (1) KUHAP.

Permohonan penangguhan penahanan biasanya dilakukan oleh keluarga ataupun penasihat hukum dikarenakan pertimbangan kondisi kejiwaan hingga kondisi kesehatan dari anak yang telah melakukan tindak pidana narkotika, seperti anak yang memerlukan perawatan hingga pengobatan secara teratur dari dokter maupun dari keluarganya.

Dalam pelaksanaan penangguhan penahanan yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian selaku penyidik anak di Satresnarkoba Polresta Sidoarjo tidak menggunakan jaminan uang, akan tetapi menggunakan jaminan orang yaitu orang tua dari anak yang telah melakukannya tindak pidana narkotika dan jaminan barang seperti ijazah sekolah serta akte kelahiran.

Kemudian terkait permohonan penangguhan penahanan yang dilakukan oleh orangtua maupun penasihat hukum dari anak selaku pelaku tindak pidana narkotika tersebut tidak selalu dikabulkan oleh penyidik, karena penangguhan penahanan juga merupakan kepastian hukum. Dimana penyidik akan mempertimbangkannya dari berbagai aspek yakni dari aspek prosedur hukum, ketentuan berdasarkan KUHAP, kebijakan pimpinan atau atasan penyidik anak, pertimbangan sosial, kondisi psikis dan fisik anak, serta mempertimbangkan pendapat dari pemerhati anak.

#### 8. Pengeluaran Tahanan

Dalam melaksanakan prosedur penyidikan atau menyelesaikan berkas perkara penyidik hanya memiliki waktu selama 15 hari sesuai terkait waktu lamanya penahanan terhadap anak selaku pelaku tindak pidana narkotika. Sehingga dengan batas waktu 15 hari tersebut penyidik anak kepolisian harus dapat melaksanakan penyelesaian

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ibid.

terkait pemberkasan yang kemudian dilaksanakannya pengeluaran tahanan.

Terkait pengeluaran tahanan dapat dilaksanakan sesudah Kepala Kesatuan atau pimpinan yakni Kasat Satrenarkoba mengeluarkan dan menandatangani surat perintah pengeluaran tahanan. Pengeluaran tahanan dapat terlaksana jika:

- a. Seluruh berkas perkara telah dinyatakan lengkap sehingga dapat dilaksanakan penyerahan atau pelimpahan berkas perkara, tanggung jawab atas anak selaku pelaku tindak pidana narkotika, dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum dikarenakan jangka waktu penahanannya telah habis;
- b. Telah dilaksanakannya gelar perkara yang dilakukan paling sedikit dua kali terhadap seluruh perkara tindak pidana narkotika yakni:
  - Gelar perkara pertama dilakukannya untuk menentukan pasal yang akan disangkakan kepada pelaku dan untuk menentukan terkait siapa saja yang akan menjadi saksi;
  - Gelar perkara terakhir dilakukannya pada waktu 4

hari sebelum masa waktu terkait penyelesaian terhadap berkas perkara telah habis.

Dengan begitu, seluruh prosedur penyidikan yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian selaku penyidik terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukannya oleh anak dibawah umur di Satresnarkoba Polresta Sidoarjo telah sesuai berpedoman dengan UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut dengan KUHAP, UU No.35/2009 tentang Narkotika, dan UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Akan tetapi, terdapat hambatan dalam pelaksanaan prosedur penyidikan di Satrespolresta Sidoarjo yaitu terdapat hambatan dari internal kepolisian selaku penyidik pihak seluruh personil penyidik maupun penyidik pembantu belum memiliki atau sertifikat ijazah mengenai penanganan perkara anak, tidak memiliki ruangan khusus penyidikan mengenai perkara anak, dan hambatan selanjutnya berasal dari luar yakni dalam prosedur penyidikan, anak selaku pelaku tindak pidana narkotika kurang bisa kooperatif, hal tersebut dikarenakan anak belum memiliki kestabilan emosi.

# Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Kewenangan penyidik kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika dibawah terhadap anak umur berdasarkan UU No.35/2009 tentang KUHAP, UU Narkotika, dan No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana adalah melaksanakan pemeriksaan terhadap anak dibawah umur dengan suasana berkekeluargaan, kemudian melaksanakan penangkapan untuk keperluan terkait pemeriksaan yaitu paling lama atau maksimal 3 hari, dan melaksanakan penahanan paling lama atau maksimal 7 hari serta dapat diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum paling lama sebanyak 8 hari.
- 2. Prosedur penyidikan tindak pidana narkotika terhadap anak dibawah umur di Satrespolresta Sidoarjo telah sesuai berpedoman dengan KUHAP, UU No.35/2009 tentang Narkotika, dan UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu penyidik anak melaksanakan penangkapan dengan jangka waktu paling lama 3 hari, kemudian melaksanakan penggeledahan disaksikan oleh anak selaku pelaku serta dua orang saksi dan menyita barang yang berkaitan dengan tindak pidana

kemudian penyidik narkotika, anak melaksanakan dalam pemeriksaan suasana berkekeluargaan dengan dilaksanakannya penahanan dalam waktu paling lama 15 hari, dan terkait pengeluaran tahanan dilaksanakan jika seluruh berkas perkara telah lengkap sehingga dapat dilaksanakan pelimpahan berkas perkara, tanggung jawab atas anak, serta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.

#### **Daftar Pustaka**

Ana Ramadhona, "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Transaksi Narkotika, Jurnal Cendikia Hukum, Vol. 5, Nomor 2, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh, Padang, 2020

Arianus Harefa, S.H., M.H, "Kewenangan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kota Gunungsitoli", Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 4, Nomor 1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH), Nias Selatan, 2018.

Bambang Waluyo, S.H., Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Raja Grafindo

- Persada Jakarta, 2007.
- Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Hari Sasangka, Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hma Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, UMM Press, Jakarta, 2011.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Kencana, Jakarta, 2020.
- Leden Marpaung, Proses Penangkapan
  Perkara Pidana Penyelidikan dan
  Penyidikan, Sinar Grafika, Jakarta,
  2011.
- Mardani, Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, Hukum Kepolisian di Indonesia, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2021.
- Suharsil, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
  - Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
  - Yoyok Ucok Suyono, Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Laksbang

- Grafika, Yogyakarta, 2014.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Wawancara dengan Ipda Suci Rakhmawati selaku Kasubnit Idik 1 Satres Narkoba Polresta Sidoarjo, 13 April 2023.